



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, belum mengatur mekanisme penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah untuk menanggulangi gejolak harga dan/atau menanggulangi inflasi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7122);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dan dapat bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik.
 - (1a) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan dan besaran jumlah yang akan disalurkan, serta sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.
 - (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
 - (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
 - (4) Dalam hal Pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui bantuan Pangan.

- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui gerakan pangan murah.
- 3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Pelaksanaan gerakan pangan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
 - (3) Gerakan pangan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berasal dari CPPD, dapat menggunakan bahan pangan dari sumber lainnya.
 - (4) Gerakan pangan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disubsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dilaksanakan dengan perintah Bupati.
- (2) Mekanisme penyaluran CPPD melalui bantuan pangan meliputi:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan penyaluran CPPD;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala Perangkat Daerah terkait, bersama kepala desa/lurah melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi lokasi sasaran, jumlah rumah tangga sasaran, dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan Pangan dibantu Tim Pelaksana Penyaluran CPPD melaksanakan penyaluran CPPD secara langsung ke kantor desa/kelurahan untuk disalurkan langsung kepada penerima oleh pihak desa/kelurahan;
 - e. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan kepala desa/lurah yang di ketahui camat setempat.
- (3) Mekanisme penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah meliputi:
 - a. Tim Pengendali Inflasi daerah melakukan operasi pasar;

- b. berdasarkan hasil operasi pasar, Tim Pengendali Inflasi Daerah mengeluarkan rekomendasi perlunya intervensi pasar dalam menangani gejolak harga dan pencegahan terjadinya inflasi;
- c. Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan penyaluran CPPD;
- d. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah terkait menyampaikan rekomendasi Tim Inflasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan untuk pengeluaran CPPD; dan
- e. Perangkat Daerah terkait dibantu Tim Pelaksana Penyaluran CPPD melaksanakan gerakan pangan murah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2026 NOMOR 209

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: 1/5/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli Masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD merupakan salah satu Upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam Upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh Masyarakat di daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan CPPD di Kabupaten Buton telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Namun Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mekanisme penyaluran CPPD melalui gerakan pangan murah untuk menanggulangi gejolak harga dan/atau menanggulangi inflasi, sehingga memerlukan pengaturan kembali melalui perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Huruf b

Dalam menanggulangi gejolak harga Pangan termasuk didalamnya upaya mencegah

terjadinya gejolak harga pangan/inflasi pada saat perayaan hari besar keagamaan dan kegiatan lokal Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002